



PUTUSAN

NOMOR 1477 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : MUHAMMAD AZHARI DAHLAN LUBIS, S.E.;

Tempat lahir : Medan;

Umur/tanggal lahir : 35 tahun/5 Mei 1979;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Tangkul/Kemenangan Nomor 24, Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung, Kotamadya Medan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : PNS/Kepala Sub Bagian Stastistik dan Pelaporan BAPPEDA Kabupaten Serdang Bedagai;

Terdakwa berada dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2014 sampai dengan tanggal 19 Maret 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2014 sampai dengan tanggal 28 April 2014;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2014 sampai dengan tanggal 28 Mei 2014;
4. Perpanjangan penahanan oleh wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2014 smapai dengan tanggal 27 Juni 2014;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2014 sampai dengan tanggal 15 Juli 2014;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2014 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2014;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2014;
8. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 4 November 2014;
9. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 November 2014 sampai dengan tanggal 4 Desember 2014;

Hal. 1 dari 47 hal. Put. No. 1477 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak 24 November 2014 sampai dengan tanggal 23 Desember 2014;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Desember 2014 sampai dengan tanggal 21 Februari 2015;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana tanggal 20 April 2015 Nomor 1501/2015/S.447.Tah.Sus/PP/2015/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 23 Februari 2015;
13. Perpanjang penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 20 April 2015 Nomor 1502/2015/S.447. Tah.Sus/PP/2015/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 14 April 2015;
14. Perpanjang penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 12 Juni 2015 Nomor 2327/2015/S.447. Tah.Sus/PP/2015/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Juni 2015;
15. Perpanjang penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 12 Juni 2015 Nomor 2328/2015/S.447. Tah.Sus/PP/2014/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Juli 2015;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD AZHARI DAHLAN LUBIS, S.E., pada tahun 2008 sampai dengan 2010 menjadi Staf Tata Usaha dan pekerjaan lainnya sesuai apa yang ditugaskan pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Serdang Bedagai yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 092/KPT-SB/III/2008 tanggal 6 Maret 2008 dan pada bulan Januari Tahun 2011 Terdakwa MUHAMMAD AZHARI DAHLAN LUBIS, S.E., dipindahkan ke Badan Perencanaan Pembangunan dan Daerah (BAPPEDA). Pada tahun 2012 baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan HASTUTI HANDAYANI HARAHAP, S.E., MSP. (DPO) selaku Kasi Pelayanan dan Perizinan Terpadu pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Serdang Bedagai sekira Pukul 11.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serdang Bedagai Jalan Negara Nomor 1 KM 57

Hal. 2 dari 47 hal. Put. No. 1477 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang mengadilinya berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 3 angka 1 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 022/KMA/SK-II/2011, "Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", tindak pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD AZHARI DAHLAN LUBIS, S.E., pada tahun 2008 sampai dengan 2010 menjadi Staf Tata Usaha dan pekerjaan lainnya sesuai apa yang ditugaskan pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Serdang Bedagai yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 092/KPT-SB/III/2008 tanggal 6 Maret 2008 dengan tugas:
 - 1) Menyusun dan menyiapkan laporan kegiatan;
 - 2) Menerima surat-surat masuk dan legalisasi sertifikat izin;
 - 3) Mengetik surat-menyurat/dokumen ketatausahaan;
 - 4) Membantu Kasubbag Tata Usaha menyiapkan bahan penyusunan program kerja KPT;
 - 5) Mengendalikan surat masuk dan keluar;
 - 6) Melaporkan hasil kerja yang telah diberikan baik secara lisan maupun tertulis kepada Kasubbag Tata Usaha untuk ditindak lanjuti;
 - 7) Mendistribusikan surat;
 - 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai pada Pasal 52 ayat (2) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan Administrasi di bidang Perizinan;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan tertentu Pasal 1 menjelaskan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau

Hal. 3 dari 47 hal. Put. No. 1477 K/PID.SUS/2015



pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan sedangkan Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha dari kegiatan dari orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah;

- Bahwa tata cara memperoleh Izin Gangguan (HO) Perusahaan Industri Non Industri dan Daftar Ulang (DU) hingga terbitnya Sertifikat Izin sebagaimana diatur pada Pasal 29 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan adalah sebagai berikut:

- Setiap orang, pribadi atau Badan Hukum mengajukan Permohonan Izin dikantor Pelayanan Perzinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Sergai yang diterima oleh Seksi Pelayanan Perizinan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap berkas pemohon, selanjutnya Kepala Seksi Pelayanan Perizinan menentukan apakah berkas tersebut perlu survei atau Non Survei, jika Non Survei maka berkas permohonan dapat dihitung berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2011, kemudian Kepala Seksi Pelayanan Perizinan menetapkan besaran Retribusi pada Blangko SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah), selanjutnya SKRD yang telah ditetapkan besarnya oleh Kepala Seksi Pelayanan Perizinan diserahkan kepada Pemohon dalam rangkap 4 (empat), masing-masing warna putih, biru kuning, merah jambu ke loket BNI yang melekat pada kantor Pelayanan Perizinan Terpadu untuk membayar/menyerahkan Uang Retribusi yang besarnya sebagaimana tertera dalam SKRD yang telah ditandatangani oleh Kepala Seksi Pelayanan Perizinan, setelah dilakukan pembayaran oleh Pemohon/Wajib Retribusi, maka Petugas BNI memberikan stempel tanda telah dibayar ke SKRD tersebut, dan petugas BNI menyerahkan 1 (satu) lembar SKRD warna putih kepada Pemohon, selanjutnya Petugas BNI menyimpan 1 (satu) lembar SKRD warna kuning sebagai dokumen di BNI, lalu Petugas BNI menyerahkan SKRD warna merah jambu dan biru kepada Kepala Seksi Pelayanan Perizinan sebagai dokumen, selanjutnya Kepala Seksi Pelayanan Perizinan menyerahkan SKRD warna merah jambu kepada Bendahara Penerimaan sebagai dokumen di kantor dan memasukan SKRD warna biru di berkas permohonan, untuk dibukukan dan dicetak Sertifikat Izinnya oleh Staf Pelayanan Perizinan, setelah Sertifikat Izin selesai dicetak, lalu diserahkan oleh Staf Pelayanan Perizinan kepada Kepala Seksi Pelayanan Perizinan untuk diperiksa kembali apakah data yang ada pada



Sertifikat dan Buku Register telah sesuai baik alamat, jenis usaha, nomor izin besaran retribusi apakah sudah sesuai dengan SKRD, jika telah sesuai maka berkas Permohonan diserahkan oleh Kepala Seksi Pelayanan Perizinan kepada Kasubbag Tata Usaha untuk diperiksa ulang kembali, setelah cocok/sesuai, lalu berkas permohonan diserahkan oleh Staf atau Kasubbag Tata Usaha kepada kepala Kantor dengan tujuan untuk ditandatangani Sertifikat Izinnya, setelah ditandatangani oleh Kepala Kantor, selanjutnya berkas/Sertifikat Izin diserahkan kembali ke Bagian Tata Usaha untuk distempel dan difoto copy, lalu Kasubbag Tata Usaha mencatat nomor izin, atas nama pemohon, ke buku yang ada di Tata Usaha, setelah itu Staf Tata Usaha/Kasubbag Tata Usaha menyerahkan berkas (sertifikat izin) ke Seksi Pelayanan Perizinan, kemudian pemohon dapat mengambil Sertifikat Izin Gangguan ke bagian Pelayanan Perizinan, ini adalah proses permohonan baru Non Survei dan Daftar Ulang, baik Industri, maupun non industri, jika perlu survei maka berkas diserahkan oleh Kepala Seksi Pelayanan Perizinan kepada Kepala Seksi Pengembangan, Pengawasan dan Pengendalian untuk dilakukan survei guna untuk mengetahui luas bangunan usaha yang digunakan, indeks lokasi jalan, indeks gangguan, indeks jenis usaha, indeks bangunan dan tarif lingkungan, hasil survei tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, lalu hasilnya diserahkan kepada Kepala Seksi Pelayanan Perizinan, dari hasil BAP tersebut Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dapat menghitung besarnya Retribusi Izin tersebut di atas;

- Masa berlaku Izin Gangguan sesuai dengan Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Pasal 35 ayat (1) Izin Gangguan berlaku selama perusahaan melakukan usahanya, ayat (2) Daftar Ulang Izin Gangguan dipungut sebesar 75 % dari pembayaran retribusi pertama ayat (3) badan dan atau perorangan yang mengalihkan dan atau mengganti merek usahanya dipungut retribusi sebesar 50 % ditambah dengan biaya pembayaran retribusi pertama;
- Namun tata cara tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD AZHARI DAHLAN LUBIS, S.E., yang telah melakukan pengurusan Ijin Gangguan (HO) terhadap beberapa perusahaan diantaranya:
Pertama: Izin Gangguan (HO) Non Industri untuk perusahaan CV. SALMAN TRADING dengan Nomor 051/03/II/KPATPM/2012 tanggal 3 Pebruari 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi namun dibulan Januari tahun 2012 atau berkisar tahun 2012 Terdakwa MUHAMMAD AZHARI DAHLAN LUBIS, S.E., datang ke gudang CV. SALMAN TRADING yang berada di Dusun II Desa Sijenggi bertemu dengan GULZAR AHMED yang bekerja sebagai *Quality* yaitu Peneliti Mutu dengan mengatakan bahwa Sertifikat Izin Gangguan (HO) sudah akan berakhir, 2 (dua) hari kemudian Terdakwa MUHAMMAD AZHARI DAHLAN LUBIS, S.E., datang kembali ke kantor CV. SALMAN TRADING yang beralamat di Jalan Mayjen Sutoyo BLK Nomor 50 Medan untuk mengambil berkas dan menerima uang sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dari CV. SALMAN TRADING (GULZAR AHMED) atas pembayaran Retribusi Daftar Ulang sebesar Rp2.014.500,00 (dua juta empat belas ribu lima ratus rupiah). Setelah Terdakwa MUHAMMAD AZHARI DAHLAN LUBIS, S.E., menerima uang pembayaran Retribusi Daftar Ulang sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dari GULZAR AHMED, Terdakwa MUHAMMAD AZHARI DAHLAN LUBIS, S.E., tidak ada memberitahukan kepada CV. SALMAN TRADING (GULZAR AHMED) bahwa Sertifikat Izin Gangguan (HO) a.n. CV. SALMAN TRADING telah selesai, setelah kurang lebih 3 (tiga) bulan barulah Terdakwa MUHAMMAD AZHARI DAHLAN LUBIS, S.E., mengantarkan Sertifikat Izin Gangguan (HO) Non Industri dengan Nomor 051/03/II/KPATPM/2012 tertanggal 03 Pebruari 2012 kepada CV. SALMAN TRADING (GULZAR AHMED);

Kedua: Izin Gangguan (HO) untuk Perusahaan PT. INDOSAT, Tbk (Daftar Ulang) dengan Nomor 138/18.38/V/2012 tertanggal 27 Mei 2012;

Pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat dipastikan berkisar tahun 2012 Terdakwa MUHAMMAD AZHARI DAHLAN LUBIS, S.E., dengan memakai seragam Pegawai Negeri Sipil datang membawa Surat Penagihan untuk pembayaran Pengurusan Izin Gangguan (HO) yaitu Surat Nomor 123/18.381/V/2012 tertanggal 21 Mei 2012 perihal Daftar Ulang HO atas nama PT. INDOSAT, Tbk ke Kantor PT. INDOSAT, Tbk yang berada di Medan bertemu dengan ABDUL HAMID, namun ABDUL HAMID tidak langsung membayar Tagihan Pengurusan Izin Gangguan (HO) tersebut karena data tidak lengkap dan tidak mencantumkan Nomor Rekening Kas Daerah Pemkab Serdang Bedagai. Pada tanggal 27 Mei 2012 Terdakwa MUHAMMAD AZHARI DAHLAN LUBIS, S.E., datang kembali dengan membawa 1 (satu) lembar Surat Nomor 138/18.38/V/2012 tertanggal 27 Mei 2012 yang ditandatangani

Hal. 6 dari 47 hal. Put. No. 1477 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh a.n. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serdang Bedagai, Kasi Pelayanann dan Perizinan Atas nama HASTUTI HANDAYANI HARAHAHAP, S.E., M.SP. (DPO) perihal Pembayaran Retribusi Daftar Ulang Izin Gangguan (HO) atas nama PT. INDOSAT, Tbk. Pada tanggal 16 Juni 2012 PT. INDOSAT, Tbk yang diwakilkan oleh ABDUL HAMID datang ke Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu menemui Terdakwa MUHAMMAD AZHARI DAHLAN LUBIS, S.E., dan menyerahkan uang sebagaimana tercantum pada 2 (dua) lembar kuitansi masing-masing sebesar Rp17.096.400,00 (tujuh belas juta sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah) dan sebesar Rp15.742.126,00 (lima belas juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh enam rupiah) yang ditandatangani Terdakwa di atas materai 6000 (enam ribu) untuk Pembayaran Retribusi 22 (dua puluh dua) Tower milik PT. INDOSAT, Tbk yang berada di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai dan total uang retribusi yang diterima Terdakwa MUHAMMAD AZHARI DAHLAN LUBIS, S.E., dari ABDUL HAMID (PT. INDOSAT, Tbk atas pembayaran Retribusi Izin HO 22 (dua puluh dua) Tower milik PT. INDOSAT, Tbk sebesar Rp32.838.526,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus dua puluh enam rupiah). Setelah uang diterima oleh Terdakwa dari PT. INDOSAT, Tbk yang diwakilkan oleh ABDUL HAMID, kemudian Terdakwa menerima Sertifikat Izin Gangguan (HO) sebanyak 22 (dua puluh dua) buah atas nama PT. INDOSAT, Tbk dari HASTUTI HANDAYANI HARAHAHAP, S.E., M.SP. (DPO) dan uang atas pembayaran Retribusi Izin HO 22 (dua puluh dua) Tower milik PT. INDOSAT, Tbk sebesar Rp32.838.526,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) tersebut Terdakwa berikan kepada HASTUTI HANDAYANI HARAHAHAP, S.E., M.SP. (DPO) (tanpa membuat tanda terima penyerahan uang (tanpa kuitansi);

- Bahwa keseluruhan uang yang Terdakwa terima dari CV. SALMAN TRADING dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri. Sedangkan keseluruhan yang Terdakwa terima dari PT.INDOSAT, Tbk diserahkan Terdakwa kepada HASTUTI HANDAYANI HARAHAHAP, S.E., M.SP.;
- Bahwa keseluruhan uang atas pembayaran Retribusi Ijin Gangguan (HO) yang Terdakwa terima dari CV. SALMAN TRADING dan PT. INDOSAT, Tbk tidak Terdakwa setorkan ke Bank BNI. Hal tersebut bertentangan dengan Lampiran I Peraturan Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 tanggal 2 Mei 2008 tentang Standarisasi Operasional (SOP) pada kantor Pelayanan perizinan Terpadu Kabupaten Serdang Bedagai;

Hal. 7 dari 47 hal. Put. No. 1477 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan laporan hasil Audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Sumatera Utara (BPKP) Nomor LHPKKN-188/PW 02/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Penyetoran Retribusi Ijin Gangguan (HO) pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2012 diperoleh hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Penyimpangan Penyetoran Retribusi Ijin gangguan (HO) pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2012 sebesar Rp131.727.472,00 (seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan perhitungan:

1. Nilai retribusi pengurusan baru dan daftar ulang ijin HO yang dipungut oleh petugas Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (KP2TPM) Kabupaten Serdang Bedagai Rp154.463.922,00;
2. Nilai retribusi Pengurusan baru dan Daftar ulang ijin HO yang disetorkan ke kas daerah Kabupaten Serdang Bedagai Rp22.736.450,00;
Selisih/Kerugian Negara Rp131.727.472,00;

Dengan rincian khusus uang retribusi yang diterima oleh Terdakwa MUHAMMAD AZHARI DAHLAN LUBIS, S.E., dari CV. SALMAN TRADING sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan dari PT. INDOSAT, Tbk sebesar Rp32.838.526,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) yang tidak disetorkan ke Bank BNI/Kas daerah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUHAMMAD AZHARI DAHLAN LUBIS, S.E., bersama-sama dengan HASTUTI HANDAYANI HARAHAP, S.E., M.SP. sebagaimana yang diuraikan di atas dilakukan dengan maksud untuk memperkaya diri Terdakwa sendiri atau setidaknya hendak memperkaya orang lain yakni HASTUTI HANDAYANI HARAHAP, S.E., M.SP.;
- Bahwa perbuatan Terdakwa secara bersama-sama HASTUTI HANDAYANI HARAHAP, S.E., M.SP. yang tidak menyetorkan retribusi pengurusan baru dan daftar ulang Ijin Gangguan (HO) ke Bank BNI yang menjadi rekanan dan dihunjuk Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai untuk menerima retribusi pada pengurusan Ijin gangguan HO di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Serdang Bedagai mengakibatkan terjadinya Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp34.853.026,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh tiga ribu dua puluh enam rupiah) berdasarkan hasil Audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Sumatera Utara (BPKP) Nomor LHPKKN-188/PW 02/5/2013 tanggal 23 Desember 2013;

Hal. 8 dari 47 hal. Put. No. 1477 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai Pasal 1 Sub 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Kerugian Negara atau Daerah secara nyata didefinisikan Selisih Kekayaan Negara atau Daerah antara penerimaan yang diterima dengan hak Pendapatan Negara atau Daerah;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) 1e jo. Pasal 64 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD AZHARI DAHLAN LUBIS, S.E., pada tahun 2008 sampai dengan 2010 menjadi Staf Tata Usaha dan pekerjaan lainnya sesuai apa yang ditugaskan pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Serdang Bedagai yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 092/KPT-SB/III/2008 tanggal 6 Maret 2008 dan pada bulan Januari tahun 2011 Terdakwa MUHAMMAD AZHARI DAHLAN LUBIS, S.E., dipindahkan ke Badan Perencanaan Pembangunan dan Daerah (BAPPEDA). Pada tahun 2012 baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan HASTUTI HANDAYANI HARAHAP, S.E., M.SP., selaku Kasi Pelayanan dan Perizinan Terpadu pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Serdang Bedagai (DPO) sekira Pukul 11.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serdang Bedagai Jalan Negara Nomor 1 KM 57 Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang mengadilinya berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 3 angka 1 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 022/KMA/SK-II/2011, "Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tindak pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 9 dari 47 hal. Put. No. 1477 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD AZHARI DAHLAN LUBIS, S.E., pada tahun 2008 sampai dengan 2010 menjadi Staf Tata Usaha dan pekerjaan lainnya sesuai apa yang ditugaskan pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Serdang Bedagai yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 092/KPT-SB/III/2008 tanggal 6 Maret 2008 dengan tugas:
 - 1) Menyusun dan menyiapkan laporan kegiatan;
 - 2) Menerima surat-surat masuk dan legalisasi sertifikat izin;
 - 3) Mengetik surat-menyurat/dokumen ketatausahaan;
 - 4) Membantu Kasubbag Tata Usaha menyiapkan bahan penyusunan program kerja KPT;
 - 5) Mengendalikan surat masuk dan keluar;
 - 6) Melaporkan hasil kerja yang telah diberikan baik secara lisan maupun tertulis kepada Kasubbag Tata Usaha untuk ditindaklanjuti;
 - 7) Mendistribusikan surat;
 - 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai pada Pasal 52 ayat (2) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan Administrasi di bidang Perizinan;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan tertentu Pasal 1 menjelaskan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, sedangkan Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha dari kegiatan dari orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan tidak termaksud tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
- Bahwa tata cara memperoleh Izin Gangguan (HO) Perusahaan Industri Non Industri dan Daftar Ulang (DU) hingga terbitnya Sertifikat Izin sebagaimana diatur pada Pasal 29 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan adalah sebagai berikut:
 - Setiap orang, pribadi atau Badan Hukum mengajukan Permohonan Izin di kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten

Hal. 10 dari 47 hal. Put. No. 1477 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sergai yang diterima oleh Seksi Pelayanan Perizinan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap berkas pemohon. Selanjutnya Kepala Seksi Pelayanan Perizinan menentukan apakah berkas tersebut perlu survei atau Non Survei, jika Non Survei maka berkas permohonan dapat dihitung berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2011. Kemudian Kepala Seksi Pelayanan Perizinan menetapkan besaran retribusi pada blangko SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah), selanjutnya SKRD yang telah ditetapkan besarnya oleh Kepala Seksi Pelayanan Perizinan diserahkan kepada Pemohon dalam rangkap 4 (empat), masing-masing warna putih, biru, kuning, merah jambu ke loket BNI yang melekat pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu untuk membayar/menyerahkan Uang Retribusi yang besarnya sebagaimana tertera dalam SKRD yang telah ditandatangani oleh Kepala Seksi Pelayanan Perizinan, setelah dilakukan Pembayaran oleh Pemohon/Wajib Retribusi, maka Petugas BNI memberikan stempel tanda telah dibayar ke SKRD tersebut, dan petugas BNI menyerahkan 1 (satu) lembar SKRD warna putih kepada Pemohon, selanjutnya Petugas BNI menyimpan 1 (satu) lembar SKRD warna kuning sebagai dokumen di BNI, lalu Petugas BNI menyerahkan SKRD warna merah jambu dan biru kepada Kepala Seksi Pelayanan Perizinan sebagai dokumen, selanjutnya Kepala Seksi Pelayanan Perizinan menyerahkan SKRD warna merah jambu kepada Bendahara Penerimaan sebagai dokumen di kantor dan memasukan SKRD warna biru di berkas permohonan, untuk dibukukan dan dicetak Sertifikat Izinnya oleh Staf Pelayanan Perizinan, setelah Sertifikat Izin selesai dicetak, lalu diserahkan oleh Staf Pelayanan Perizinan kepada Kepala Seksi Pelayanan Perizinan untuk diperiksa kembali apakah data yang ada pada Sertifikat dan Buku Register telah sesuai baik alamat, jenis usaha, nomor izin besaran retribusi apakah sudah sesuai dengan SKRD, jika telah sesuai maka berkas permohonan diserahkan oleh Kepala Seksi Pelayanan Perizinan kepada Kasubbag Tata Usaha untuk diperiksa ulang kembali, setelah cocok/sesuai, lalu berkas permohonan diserahkan oleh staf atau Kasubbag Tata Usaha kepada kepala kantor dengan tujuan untuk ditandatangani Sertifikat Izinnya, setelah ditandatangani oleh Kepala Kantor, selanjutnya berkas/Sertifikat Izin diserahkan kembali ke Bagian Tata Usaha untuk di stempel dan difoto copy, lalu Kasubbag Tata Usaha mencatat nomor izin, atas nama Pemohon, ke buku yang ada di Tata Usaha, setelah itu Staf Tata Usaha/Kasubbag Tata Usaha menyerahkan berkas (sertifikat izin) ke Seksi Pelayanan Perizinan,

Hal. 11 dari 47 hal. Put. No. 1477 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian pemohon dapat mengambil Sertifikat Izin Gangguan ke bagian Pelayanan Perizinan, ini adalah proses permohonan baru non survei dan daftar ulang, baik Industri, maupun non industri, jika perlu survei maka berkas diserahkan oleh Kepala Seksi Pelayanan Perizinan kepada Kepala Seksi Pengembangan, Pengawasan dan Pengendalian untuk dilakukan survei guna untuk mengetahui luas bangunan usaha yang digunakan, indeks lokasi jalan, indeks gangguan, indeks jenis usaha, indeks bangunan dan tarif lingkungan, hasil survei tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, lalu hasilnya diserahkan kepada Kepala Seksi Pelayanan Perizinan, dari hasil BAP tersebut Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dapat menghitung besarnya Retribusi Izin tersebut di atas;

- Masa berlaku Izin Gangguan sesuai dengan Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Pasal 35 ayat (1) Izin Gangguan berlaku selama perusahaan melakukan usahanya, ayat (2) Daftar Ulang Izin Gangguan dipungut sebesar 75 % dari pembayaran retribusi pertama ayat (3) badan dan atau perorangan yang mengalihkan dan atau mengganti merek usahanya dipungut retribusi sebesar 50 % ditambah dengan biaya pembayaran retribusi pertama;
- Namun tata cara tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD AZHARI DAHLAN LUBIS, S.E., yang telah melakukan pengurusan Ijin Gangguan (HO) terhadap beberapa perusahaan diantaranya:
Pertama: Izin Gangguan (HO) Non Industri untuk perusahaan CV. SALMAN TRADING dengan Nomor 051/03/II/KPATPM/2012 tanggal 03 Pebruari 2012;

Pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi namun dibulan Januari tahun 2012 atau berkisar tahun 2012 Terdakwa MUHAMMAD AZHARI DAHLAN LUBIS, S.E., datang ke Gudang CV. SALMAN TRADING yang berada di Dusun II Desa Sijengi bertemu dengan GULZAR AHMED yang bekerja sebagai Quality yaitu Peneliti Mutu dengan mengatakan bahwa Sertifikat Izin Gangguan (HO) sudah akan berakhir, 2 (dua) hari kemudian Terdakwa MUHAMMAD AZHARI DAHLAN LUBIS, S.E., datang kembali ke Kantor CV. SALMAN TRADING yang beralamat di Jalan Mayjen Sutoyo BLK Nomor 50 Medan untuk mengambil berkas dan menerima uang sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dari CV. SALMAN TRADING (GULZAR AHMED) atas pembayaran Retribusi Daftar Ulang sebesar Rp2.014.500,00 (dua juta empat belas ribu lima ratus rupiah). Setelah Terdakwa MUHAMMAD AZHARI DAHLAN LUBIS, S.E., menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pembayaran Retribusi Daftar Ulang sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dari GULZAR AHMED, Terdakwa MUHAMMAD AZHARI DAHLAN LUBIS, S.E., tidak ada memberitahukan kepada CV. SALMAN TRADING (GULZAR AHMAD) bahwa Sertifikat Izin Gangguan (HO) a.n. CV. SALMAN TRADING telah selesai, setelah kurang lebih 3 (tiga) bulan barulah Terdakwa MUHAMMAD AZHARI DAHLAN LUBIS, S.E., mengantarkan Sertifikat Izin Gangguan (HO) Non Industri dengan Nomor 051/03/II/KPATPM/2012 tertanggal 3 Februari 2012 kepada CV. SALMAN TRADING (GULZAR AHMAD);

Kedua: Izin Gangguan (HO) untuk Perusahaan PT. INDOSAT, Tbk (Daftar Ulang) dengan Nomor 138/18.38/V/2012 tertanggal 27 Mei 2012;

Pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat dipastikan berkisar tahun 2012 Terdakwa MUHAMMAD AZHARI DAHLAN LUBIS, S.E., dengan memakai seragam Pegawai Negeri Sipil datang membawa Surat Penagihan untuk pembayaran Pengurusan Izin Gangguan (HO) yaitu Surat Nomor 123/18.381/V/2012 tertanggal 21 Mei 2012 perihal Daftar Ulang HO atas nama PT. INDOSAT, Tbk. ke Kantor PT. INDOSAT, Tbk., yang berada di Medan bertemu dengan ABDUL HAMID, namun ABDUL HAMID tidak langsung membayar tagihan pengurusan Izin Gangguan (HO) tersebut karena data tidak lengkap dan tidak mencantumkan Nomor Rekening Kas Daerah Pemkab Serdang Bedagai. Pada tanggal 27 Mei 2012 Terdakwa MUHAMMAD AZHARI DAHLAN LUBIS, S.E., datang kembali dengan membawa 1 (satu) lembar Surat Nomor 138/18.38/V/2012 tertanggal 27 Mei 2012 yang ditandatangani oleh a.n. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serdang Bedagai, Kasi Pelayanan dan Perizinan atas nama HASTUTI HANDAYANI HARAHAP, S.E., M.SP. (DPO) perihal Pembayaran Retribusi Daftar Ulang Izin Gangguan (HO) atas nama PT. INDOSAT, Tbk. Pada tanggal 16 Juni 2012 PT. INDOSAT, Tbk yang diwakilkan oleh ABDUL HAMID datang ke Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu menemui Terdakwa MUHAMMAD AZHARI DAHLAN LUBIS, S.E., dan menyerahkan uang sebagaimana tercantum pada 2 (dua) lembar kuitansi masing-masing sebesar Rp17.096.400,00 (tujuh belas juta sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah) dan sebesar Rp15.742.126,00 (lima belas juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh enam rupiah) yang ditandatangani Terdakwa diatas materai 6.000 (enam ribu) untuk Pembayaran Retribusi 22 (dua puluh dua) Tower milik PT. INDOSAT, Tbk

Hal. 13 dari 47 hal. Put. No. 1477 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai dan Total Uang Retribusi yang diterima Terdakwa MUHAMMAD AZHARI DAHLAN LUBIS, S.E., dari ABDUL HAMID (PT. INDOSAT, Tbk atas Pembayaran Retribusi Izin HO 22 (dua puluh dua) Tower milik PT. INDOSAT, Tbk sebesar Rp32.838.526,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus dua puluh enam rupiah). Setelah uang diterima oleh Terdakwa dari PT. INDOSAT, Tbk yang diwakilkan oleh ABDUL HAMID, kemudian Terdakwa menerima Sertifikat Izin Gangguan (HO) sebanyak 22 (dua puluh dua) buah atas nama PT. INDOSAT, Tbk dari HASTUTI HANDAYANI HARAHAHAP, S.E., M.SP. (DPO) dan uang atas Pembayaran Retribusi Izin HO 22 (dua puluh dua) Tower milik PT. INDOSAT, Tbk sebesar Rp32.838.526,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) tersebut Terdakwa berikan kepada HASTUTI HANDAYANI HARAHAHAP, S.E., M.SP. (DPO) tanpa membuat tanda terima penyerahan uang (tanpa kuitansi);

- Bahwa keseluruhan uang yang Terdakwa terima dari CV. SALMAN TRADING dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri. Sedangkan keseluruhan yang Terdakwa terima dari PT. INDOSAT, Tbk diserahkan Terdakwa kepada HASTUTI HANDAYANI HARAHAHAP, S.E., M.SP.;
- Bahwa keseluruhan uang atas Pembayaran Retribusi Ijin Gangguan (HO) yang Terdakwa terima dari CV. SALMAN TRADING dan PT. INDOSAT, Tbk tidak Terdakwa setorkan ke Bank BNI. Hal tersebut bertentangan dengan Lampiran I Peraturan Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tanggal 2 Mei 2008 tentang Standarisasi Operasional (SOP) pada kantor Pelayanan perizinan Terpadu Kabupaten Serdang Bedagai;
- Berdasarkan laporan hasil Audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Sumatera Utara (BPKP) Nomor LHPKKN-188/PW02/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Penyetoran Retribusi Ijin Gangguan (HO) pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2012 diperoleh hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Penyimpangan Penyetoran Retribusi Ijin gangguan (HO) pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2012 sebesar Rp131.727.472,00 (seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan perhitungan:

Hal. 14 dari 47 hal. Put. No. 1477 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nilai retribusi pengurusan baru dan daftar ulang ijin HO yang dipungut oleh petugas Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (KP2TPM) Kabupaten Serdang Bedagai Rp154.463.922,00;
2. Nilai retribusi Pengurusan baru dan Daftar Ulang Ijin HO yang disetorkan ke kas daerah Kabupaten Serdang Bedagai Rp22.736.450,00;
Selisih/Kerugian Negara Rp131.727.472,00;

Dengan rincian Khusus uang retribusi yang diterima oleh Terdakwa MUHAMMAD AZHARI DAHLAN LUBIS, S.E. dari CV. SALMAN TRADING sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan dari PT. INDOSAT, Tbk sebesar Rp32.838.526,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) yang tidak disetorkan ke Bank BNI/Kas daerah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUHAMMAD AZHARI DAHLAN LUBIS, S.E., bersama-sama dengan HASTUTI HANDAYANI HARAHAP, S.E., M.SP. sebagaimana yang diuraikan di atas dilakukan dengan maksud untuk memperkaya diri Terdakwa sendiri atau setidaknya hendak memperkaya orang lain yakni HASTUTI HANDAYANI HARAHAP, S.E., M.SP.;
- Bahwa perbuatan Terdakwa secara bersama-sama HASTUTI HANDAYANI HARAHAP, S.E., M.SP. yang tidak menyetorkan retribusi pengurusan baru dan daftar ulang Ijin Gangguan (HO) ke Bank BNI yang menjadi rekanan dan dihunjak Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai untuk menerima Retribusi pada pengurusan Izin Gangguan (HO) di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Serdang Bedagai mengakibatkan terjadinya Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp34.853.026,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh tiga ribu dua puluh enam rupiah) berdasarkan hasil Audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Sumatera Utara (BPKP) Nomor LHPKKN-188/PW 02/5/2013 tanggal 23 Desember 2013;
Sesuai Pasal 1 Sub 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Kerugian Negara atau Daerah secara nyata didefinisikan: Selisih Kekayaan Negara atau Daerah antara Penerimaan yang diterima dengan hak Pendapatan Negara atau Daerah;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) 1e jo. Pasal 64 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR:

Hal. 15 dari 47 hal. Put. No. 1477 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD AZHARI DAHLAN LUBIS, S.E., pada tahun 2008 sampai dengan 2010 menjadi Staf Tata Usaha dan pekerjaan lainnya sesuai apa yang ditugaskan pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Serdang Bedagai yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 092/KPT-SB/III/2008 tanggal 6 Maret 2008 dan pada bulan Januari Tahun 2011 Terdakwa MUHAMMAD AZHARI DAHLAN LUBIS, S.E., dipindahkan ke Badan Perencanaan Pembangunan dan Daerah (BAPPEDA). Pada tahun 2012 baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan HASTUTI HANDAYANI HARAHAP, S.E., M.SP., selaku Kasi Pelayanan dan Perizinan Terpadu pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Serdang Bedagai (DPO) sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serdang Bedagai Jalan Negara Nomor 1 KM 57 Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang mengadilinya berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 3 angka 1 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 022/KMA/SK-II/2011, "sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan secara melawan hukum seorang pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi" Tindak Pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD AZHARI DAHLAN LUBIS, S.E., pada tahun 2008 sampai dengan 2010 menjadi Staf Tata Usaha dan pekerjaan lainnya sesuai apa yang ditugaskan pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Serdang Bedagai yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 092/KPT-SB/III/2008 tanggal 6 Maret 2008 dengan tugas:
 - 1) Menyusun dan menyiapkan laporan kegiatan;
 - 2) Menerima surat-surat masuk dan legalisasi sertifikat izin;
 - 3) Mengetik surat-menyurat/dokumen ketatausahaan;

Hal. 16 dari 47 hal. Put. No. 1477 K/PID.SUS/2015



- 4) Membantu Kasubbag Tata Usaha menyiapkan bahan penyusunan program kerja KPT;
 - 5) Mengagendakan surat masuk dan keluar;
 - 6) Melaporkan hasil kerja yang telah diberikan baik secara lisan maupun tertulis kepada Kasubbag Tata Usaha untuk ditindak lanjuti;
 - 7) Mendistribusikan surat;
 - 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai pada Pasal 52 ayat (2) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan Administrasi di bidang Perizinan;
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan tertentu Pasal 1 menjelaskan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan sedangkan Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha dari kegiatan dari orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan tidak termaksud tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
 - Bahwa Tata cara meperoleh Izin Gangguan (HO) Perusahaan Industri Non Industri dan Daftar Ulang (DU) hingga terbitnya Sertifikat Izin sebagaimana diatur pada Pasal 29 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan adalah sebagai berikut:
 - Setiap orang, pribadi atau Badan Hukum mengajukan Permohonan Izin dikantor Pelayanan Perzinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Sergai yang diterima oleh Seksi Pelayanan Perizinan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap berkas pemohon, selanjutnya Kepala Seksi Pelayanan Perizinan menentukan apakah berkas tersebut perlu survei atau non survei, jika non survei maka berkas permohonan dapat dihitung berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2011, Kemudian Kepala Seksi Pelayanan Perizinan menetapkan besaran retribusi pada blangko SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah), selanjutnya SKRD yang telah ditetapkan besarnya oleh Kepala Seksi Pelayanan Perizinan diserahkan kepada Pemohon dalam rangkap 4 (empat), masing-masing warna putih,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru, kuning, merah jambu ke loket BNI yang melekat pada kantor Pelayanan Perizinan Terpadu untuk membayar/menyerahkan uang retribusi yang besarnya sebagaimana tertera dalam SKRD yang telah ditandatangani oleh Kepala Seksi Pelayanan Perizinan, setelah dilakukan Pembayaran oleh Pemohon/Wajib Retribusi, maka Petugas BNI memberikan stempel tanda telah dibayar ke SKRD tersebut, dan petugas BNI menyerahkan 1 (satu) lembar SKRD warna putih kepada Pemohon, selanjutnya Petugas BNI menyimpan 1 (satu) lembar SKRD warna kuning sebagai dokumen di BNI, lalu Petugas BNI menyerahkan SKRD warna merah jambu dan biru kepada Kepala Seksi Pelayanan Perizinan sebagai Dokumen, selanjutnya Kepala Seksi Pelayanan Perizinan menyerahkan SKRD warna merah jambu kepada Bendahara Penerimaan sebagai dokumen di kantor dan memasukan SKRD warna biru di berkas permohonan, untuk dibukukan dan dicetak sertifikat izinnya oleh Staf Pelayanan Perizinan, setelah Sertifikat Izin selesai dicetak, lalu diserahkan oleh Staf Pelayanan Perizinan kepada Kepala Seksi Pelayanan Perizinan untuk diperiksa kembali apakah data yang ada pada sertifikat dan buku register telah sesuai baik alamat, jenis usaha, nomor izin besaran retribusi apakah sudah sesuai dengan SKRD, jika telah sesuai maka berkas permohonan diserahkan oleh Kepala Seksi Pelayanan Perizinan kepada Kasubbag Tata Usaha untuk diperiksa ulang kembali, setelah cocok/sesuai, lalu berkas permohonan diserahkan oleh staf atau Kasubbag Tata Usaha kepada kepala kantor dengan tujuan untuk ditandatangani sertifikat izinnya, setelah ditandatangani oleh kepala kantor, selanjutnya berkas/sertifikat izin diserahkan kembali ke Bagian Tata Usaha untuk distempel dan difoto copy, lalu Kasubbag Tata Usaha mencatat nomor izin, atas nama Pemohon, ke buku yang ada di Tata Usaha, setelah itu Staf Tata Usaha/Kasubbag Tata Usaha menyerahkan berkas (sertifikat izin) ke Seksi Pelayanan Perizinan, kemudian pemohon dapat mengambil sertifikat Izin Gangguan kebagian Pelayanan Perizinan, ini adalah proses permohonan baru non survei dan daftar ulang, baik Industri, maupun non industri, jika perlu survei maka berkas diserahkan oleh Kepala Seksi Pelayanan Perizinan kepada Kepala Seksi Pengembangan, Pengawasan dan Pengendalian untuk dilakukan survei guna untuk mengetahui luas bangunan usaha yang digunakan, indeks lokasi jalan, indeks gangguan, indeks jenis usaha, indeks bangunan dan tarif lingkungan, hasil survei tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, lalu hasilnya diserahkan kepada Kepala Seksi Pelayanan Perizinan, dari hasil BAP

Hal. 18 dari 47 hal. Put. No. 1477 K/PID.SUS/2015



tersebut Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dapat menghitung besarnya Retribusi Izin tersebut di atas;

- Masa berlaku Izin Gangguan sesuai dengan Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Pasal 35 ayat (1) Izin Gangguan berlaku selama Perusahaan melakukan Usahanya, ayat (2) Daftar Ulang Izin Gangguan dipungut sebesar 75 % dari pembayaran retribusi pertama Ayat (3) Badan dan atau Perorangan yang mengalihkan dan atau mengganti Merek Usahanya dipungut retribusi sebesar 50 % ditambah dengan biaya pembayaran retribusi pertama;
- Namun tata cara tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD AZHARI DAHLAN LUBIS, S.E., yang telah melakukan pengurusan Ijin Gangguan (HO) terhadap beberapa perusahaan diantaranya:

Pertama: Izin Gangguan (HO) Non Industri untuk perusahaan CV. SALMAN TRADING dengan Nomor 051/03/II/KPATPM/2012 tanggal 3 Pebruari 2012;

Pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi namun dibulan Januari tahun 2012 atau berkisar tahun 2012 Terdakwa MUHAMMAD AZHARI DAHLAN LUBIS, S.E., datang ke Gudang CV. SALMAN TRADING yang berada di Dusun II Desa Sijenggi bertemu dengan GULZAR AHMED yang bekerja sebagai Quality yaitu Peneliti Mutu dengan mengatakan Bahwa Sertifikat Izin Gangguan (HO) sudah akan berakhir, 2 (dua) hari kemudian Terdakwa MUHAMMAD AZHARI DAHLAN LUBIS, S.E., datang kembali ke Kantor CV. SALMAN TRADING yang beralamat di Jalan Mayjen Sutoyo BLK Nomor 50 Medan untuk mengambil berkas dan menerima uang sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dari CV. SALMAN TRADING (GULZAR AHMED) atas pembayaran Retribusi Daftar Ulang sebesar Rp2.014.500,00 (dua juta empat belas ribu lima ratus rupiah). Setelah Terdakwa MUHAMMAD AZHARI DAHLAN LUBIS, S.E., menerima uang pembayaran Retribusi Daftar Ulang sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dari GULZAR AHMED, Terdakwa MUHAMMAD AZHARI DAHLAN LUBIS, S.E., tidak ada memberitahukan kepada CV. SALMAN TRADING (GULZAR AHMAD) bahwa Sertifikat Izin Gangguan (HO) a.n. CV. SALMAN TRADING telah selesai, setelah kurang lebih 3 (tiga) bulan barulah Terdakwa MUHAMMAD AZHARI DAHLAN LUBIS, S.E., mengantarkan Sertifikat Izin Gangguan (HO) Non Industri dengan Nomor 051/03/II/KPATPM/2012 tertanggal 03 Pebruari 2012 kepada CV. SALMAN TRADING (GULZAR AHMAD);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua: Izin Gangguan (HO) untuk Perusahaan PT. INDOSAT, Tbk (Daftar Ulang) dengan Nomor 138/18.38/V/2012 tertanggal 27 Mei 2012;

Pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat dipastikan berkisar tahun 2012 Terdakwa MUHAMMAD AZHARI DAHLAN LUBIS, S.E., dengan memakai seragam Pegawai Negeri Sipil datang membawa Surat Penagihan untuk pembayaran Pengurusan Izin Gangguan (HO) yaitu Surat Nomor 123/18.381/V/2012 tertanggal 21 Mei 2012 perihal Daftar Ulang HO atas nama PT. INDOSAT, Tbk ke Kantor PT. INDOSAT, Tbk yang berada di Medan bertemu dengan ABDUL HAMID, namun ABDUL HAMID tidak langsung membayar Tagihan Pengurusan Izin Gangguan (HO) tersebut karena data tidak lengkap dan tidak mencantumkan Nomor Rekening Kas Daerah Pemkab Serdang Bedagai. Pada tanggal 27 Mei 2012 Terdakwa MUHAMMAD AZHARI DAHLAN LUBIS, S.E., datang kembali dengan membawa 1 (satu) lembar Surat Nomor 138/18.38/V/2012 tertanggal 27 Mei 2012 yang ditandatangani oleh a.n. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serdang Bedagai, Kasi Pelayanann dan Perizinan Atas nama HASTUTI HANDAYANI HARAHAP, S.E., M.SP. (DPO) perihal Pembayaran Retribusi Daftar Ulang Izin Gangguan (HO) atas nama PT. INDOSAT, Tbk. Pada tanggal 16 Juni 2012 PT. INDOSAT, Tbk yang diwakilkan oleh ABDUL HAMID datang ke Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu menemui Terdakwa MUHAMMAD AZHARI DAHLAN LUBIS, S.E., dan menyerahkan uang sebagaimana tercantum pada 2 (dua) lembar kuitansi masing-masing sebesar Rp17.096.400,00 (tujuh belas juta sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah) dan sebesar Rp15.742.126,00 (lima belas juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh enam rupiah) yang ditandatangani Terdakwa diatas materai 6000 (enam ribu) untuk Pembayaran Retribusi 22 (dua puluh dua) Tower milik PT. INDOSAT, Tbk yang berada di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai dan total uang retribusi yang diterima Terdakwa MUHAMMAD AZHARI DAHLAN LUBIS, S.E., dari ABDUL HAMID (PT. INDOSAT, Tbk atas Pembayaran Retribusi Izin HO 22 (dua puluh dua) Tower milik PT. INDOSAT, Tbk sebesar Rp32.838.526,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus dua puluh enam rupiah). Setelah uang diterima oleh Terdakwa dari PT. INDOSAT, Tbk yang diwakilkan oleh ABDUL HAMID, kemudian Terdakwa menerima Sertifikat Izin Gangguan (HO) sebanyak 22 (dua puluh dua) buah atas nama PT. INDOSAT, Tbk dari HASTUTI HANDAYANI HARAHAP, S.E., M.SP. (DPO) dan uang atas Pembayaran Retribusi Izin HO 22 (dua puluh dua) Tower milik PT. INDOSAT,

Hal. 20 dari 47 hal. Put. No. 1477 K/PID.SUS/2015



Tbk sebesar Rp32.838.526,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) tersebut Terdakwa berikan kepada HASTUTI HANDAYANI HARAHAHAP, S.E., M.SP. (DPO) tanpa membuat tanda terima penyerahan uang (tanpa kuitansi);

- Bahwa keseluruhan uang yang Terdakwa terima dari CV. SALMAN TRADING dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri. Sedangkan keseluruhan yang Terdakwa terima dari PT. INDOSAT, Tbk diserahkan Terdakwa kepada HASTUTI HANDAYANI HARAHAHAP, S.E., M.SP.;

- Bahwa keseluruhan uang atas Pembayaran Retribusi Ijin Gangguan (HO) yang Terdakwa terima dari CV. SALMAN TRADING dan PT. INDOSAT, Tbk tidak Terdakwa setorkan ke Bank BNI. Hal tersebut bertentangan dengan Lampiran I Peraturan Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tanggal 2 Mei 2008 tentang Standarisasi Operasional (SOP) pada kantor Pelayanan perizinan Terpadu Kabupaten Serdang Bedagai;

- Berdasarkan laporan hasil Audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Sumatera Utara (BPKP) Nomor LHPKKN-188/PW 02/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Penyetoran Retribusi Ijin Gangguan (HO) pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2012 diperoleh hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Penyimpangan Penyetoran Retribusi Ijin Gangguan (HO) pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2012 sebesar Rp131.727.472,00 (seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan perhitungan:

1. Nilai retribusi pengurusan baru dan daftar ulang ijin HO yang dipungut oleh petugas Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (KP2TPM) Kabupaten Serdang Bedagai Rp154.463.922,00;

2. Nilai retribusi Pengurusan baru dan Daftar ulang ijin HO yang disetorkan ke kas daerah Kabupaten Serdang Bedagai Rp22.736.450,00;

Selisih/Kerugian Negara Rp131.727.472,00;

Dengan rincian khusus uang retribusi yang diterima oleh Terdakwa MUHAMMAD AZHARI DAHLAN LUBIS, S.E. dari CV. SALMAN TRADING sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan dari PT. INDOSAT, Tbk sebesar Rp32.838.526,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) yang tidak disetorkan ke Bank BNI/Kas daerah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUHAMMAD AZHARI DAHLAN LUBIS, S.E., bersama-sama dengan HASTUTI HANDAYANI HARAHAHAP, S.E., M.SP. sebagaimana yang diuraikan di atas dilakukan dengan maksud untuk memperkaya diri Terdakwa sendiri atau setidaknya hendak memperkaya orang lain yakni HASTUTI HANDAYANI HARAHAHAP, S.E., M.SP.;
- Bahwa perbuatan Terdakwa secara bersama-sama HASTUTI HANDAYANI HARAHAHAP, S.E., M.SP., yang tidak menyetorkan retribusi pengurusan baru dan daftar ulang Ijin Gangguan (HO) ke Bank BNI yang menjadi rekanan dan dihunjak Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai untuk menerima retribusi pada pengurusan Izin Gangguan (HO) di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Serdang Bedagai mengakibatkan terjadinya Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp34.853.026,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh tiga ribu dua puluh enam rupiah) berdasarkan hasil Audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Sumatera Utara (BPKP) Nomor LHPKKN-188/PW 02/5/2013 tanggal 23 Desember 2013; Sesuai Pasal 1 Sub 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Kerugian Negara atau Daerah secara nyata di definisikan: Selisih Kekayaan Negara atau Daerah antara Penerimaan yang diterima dengan hak Pendapatan Negara atau Daerah;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) 1e jo. Pasal 64 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sei Rampah tanggal 24 Oktober 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AZHARI DAHLAN LUBIS, S.E., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan secara berlanjut dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) 1e jo. Pasal 64 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI

Hal. 22 dari 47 hal. Put. No. 1477 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) 1e jo Pasal 64 KUHP dan lebih subsidair Pasal 9 (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) 1e jo Pasal 64 KUHP;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD AZHARI DAHLAN LUBIS, S.E., selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama berada dalam tahanan, denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurangan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar uang pengganti sebesar Rp14.349.401,00 (empat belas juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus satu rupiah) jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Izin Gangguan (HO) Nomor 051/03/II/KP2TPM/2012 tanggal 03 Pebruari 2012 Daftar Ulang I tanggal Januari 2012 Nomor 453/03/KP2TPM/2013 atas nama CV. SALMAN TRADING;
 2. 22 (dua puluh dua) lembar asli Sertifikat Izin Gangguan (HO) atas nama PT. INDOSAT, Tbk yaitu:
 1. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Izin Gangguan (HO) Nomor 253/03/DU/VII/KP2TPM/2012 tanggal 25 Juli 2012 atas nama PT. INDOSAT, Tbk, Penanggung Jawab IRWANTO, alamat perusahaan Dusun I Desa Kotarih Pekan, membayar retribusi Rp1.531.000,00;
 2. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Izin Gangguan (HO) Nomor 254/03/DU/VII/KP2TPM/2012 tanggal 25 Juli 2012 atas nama PT. INDOSAT, Tbk., Penanggung Jawab UJANG SYANDRA, alamat perusahaan Dusun I P. Timur, Desa Lubuk Saban, Kecamatan Pantai Cermin, membayar retribusi Rp1.347.000,00;
 3. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Izin Gangguan (HO) Nomor 255/03/DU/VII/KP2TPM/2012 tanggal 25 Juli 2012 atas nama PT. INDOSAT, Tbk., Penanggung Jawab UJANG SYANDRA, alamat perusahaan Dusun Liberia, Kecamatan Teluk Mengkudu, membayar retribusi Rp1.630.000,00;
 4. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Izin Gangguan (HO) Nomor 256/03/DU/VII/KP2TPM/2012 tanggal 25 Juli 2012 atas nama PT. INDOSAT, Tbk. Penanggung Jawab UJANG SYANDRA, alamat perusahaan

Hal. 23 dari 47 hal. Put. No. 1477 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bantan, Kecamatan Dolok Masihul, membayar retribusi Rp1.347.000,00;

5. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Izin Gangguan (HO) Nomor 257/03/DU/VII/KP2TPM/2012 tanggal 25 Juli 2012 atas nama PT. INDOSAT, Tbk. Penanggung Jawab IRWANTO, alamat perusahaan Dusun I, Desa Kuala Bali, Kecamatan Serba Jadi, membayar retribusi Rp1.914.000,00;
6. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Izin Gangguan (HO) Nomor 258/03/DU/VII/KP2TPM/2012 tanggal 25 Juli 2012 atas nama PT. INDOSAT, Tbk. Penanggung Jawab MAHYUDANIL, S.Sos., alamat perusahaan Desa Bandar Tengah, Kecamatan Bandar Khalipah, membayar retribusi Rp1.560.000,00;
7. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Izin Gangguan (HO) Nomor 259/03/DU/VII/KP2TPM/2012 tanggal 25 Juli 2012 atas nama PT. INDOSAT, Tbk. Penanggung Jawab RITA PRIHARTINI, alamat perusahaan Dusun IV, Desa Pem. Kuala, Kecamatan Teluk Mengkudu, membayar retribusi Rp1.890.000,00;
8. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Izin Gangguan (HO) Nomor 260/03/DU/VII/KP2TPM/2012 tanggal 25 Juli 2012 atas nama PT. INDOSAT, Tbk. Penanggung Jawab NELSON D. BONE, alamat perusahaan Dusun II, Desa Kota Pari, Kecamatan Pantai Cermin, membayar retribusi Rp945.000,00;
9. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Izin Gangguan (HO) Nomor 261/03/DU/VII/KP2TPM/2012 tanggal 25 Juli 2012 atas nama PT. INDOSAT, Tbk. Penanggung Jawab FAUZI M. NAINGGOLAN, alamat perusahaan Dusun IV Desa Paya Bagas Kecamatan Tebing Tinggi, membayar retribusi Rp1.106.000,00;
10. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Izin Gangguan (HO) Nomor 262/03/DU/VII/KP2TPM/2012 tanggal 25 Juli 2012 atas nama PT. INDOSAT, Tbk. Penanggung Jawab FAUZI M. NAINGGOLAN, alamat perusahaan Desa Rambutan, Kecamatan Tebing Tinggi, membayar retribusi Rp1.106.000,00;
11. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Izin Gangguan (HO) Nomor 263/03/DU/VII/KP2TPM/2012 tanggal 25 Juli 2012 atas nama PT. INDOSAT, Tbk. Penanggung Jawab MAHYUDANIL, S.Sos, alamat perusahaan Jalan Sei Rampah D. Masihul Desa Simpang Empat, Kecamatan Sei Rampah, membayar retribusi Rp1.745.500,00;

Hal. 24 dari 47 hal. Put. No. 1477 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Izin Gangguan (HO) Nomor 264/03/DU/VII/KP2TPM/2012 tanggal 25 Juli 2012 atas nama PT. INDOSAT, Tbk Penanggung Jawab MAHYUDANIL, S.Sos, alamat perusahaan Dusun V, Desa Pematang Guntung, Kecamatan Teluk Mengkudu, membayar retribusi Rp1.275.750,00;
13. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Izin Gangguan (HO) Nomor 265/03/DU/VII/KP2TPM/2012 tanggal 25 Juli 2012 atas nama PT. INDOSAT, Tbk Penanggung Jawab ANDRI YULIUS BRAM, alamat perusahaan Dusun II, Desa Marjanji, Kecamatan Sipispis, membayar retribusi Rp992.250,00;
14. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Izin Gangguan (HO) Nomor 266/03/DU/VII/KP2TPM/2012 tanggal 25 Juli 2012 atas nama PT. INDOSAT, Tbk Penanggung Jawab PRASTOWO MA'RUF WIBOWO, alamat perusahaan Jalan Senangkong, Kecamatan Sei Rampah, membayar retribusi Rp2.332.800,00;
15. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Izin Gangguan (HO) Nomor 267/03/DU/VII/KP2TPM/2012 tanggal 25 Juli 2012 atas nama PT. INDOSAT, Tbk., Penanggung Jawab PRASTOWO MA'RUF WIBOWO, alamat perusahaan Jalan Komp Gunung Para PTPN III, Kecamatan Dolok Merawan, membayar retribusi Rp2.332.800,00;
16. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Izin Gangguan (HO) Nomor 268/03/DU/VII/KP2TPM/2012 tanggal 25 Juli 2012 atas nama PT. INDOSAT, Tbk Penanggung Jawab PRASTOWO MA'RUF WIBOWO, alamat perusahaan Jalan Kebon Desa Matapao, Kecamatan Teluk Mengkudu, membayar retribusi Rp2.332.800,00;
17. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Izin Gangguan (HO) Nomor 269/03/DU/VII/KP2TPM/2012 tanggal 25 Juli 2012 atas nama PT. INDOSAT, Tbk., Penanggung Jawab PRASTOWO MA'RUF WIBOWO, alamat perusahaan Jalan Medan – T. Tinggi Km. 42,5 Kecamatan Perbaungan, membayar retribusi Rp2.332.800,00;
18. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Izin Gangguan (HO) Nomor 270/03/DU/VII/KP2TPM/2012 tanggal 25 Juli 2012 atas nama PT. INDOSAT, Tbk., Penanggung Jawab PRASTOWO MA'RUF WIBOWO, alamat perusahaan Jalan Pantai Cermin Ling Juani, Kecamatan Perbaungan, membayar retribusi Rp2.332.800,00;
19. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Izin Gangguan (HO) Nomor 271/03/DU/VII/KP2TPM/2012 tanggal 25 Juli 2012 atas nama PT. INDOSAT,

Hal. 25 dari 47 hal. Put. No. 1477 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tbk., Penanggung Jawab PRASTOWO MA'RUF WIBOWO, alamat perusahaan Jalan Naga Kesiangan Pabatu Kecamatan Tebing Tinggi, membayar retribusi Rp2.332.800,00;

20. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Izin Gangguan (HO) Nomor 272/03/DU/VII/KP2TPM/2012 tanggal 25 Juli 2012 atas nama PT. INDOSAT, Tbk Penanggung Jawab PRASTOWO MA'RUF WIBOWO, alamat perusahaan Jalan Kebun Rambutan Sei Bamban, Kecamatan Sei Rampah, membayar retribusi Rp2.332.800,00;

21. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Izin Gangguan (HO) Nomor 273/03/DU/VII/KP2TPM/2012 tanggal 25 Juli 2012 atas nama PT. INDOSAT, Tbk., Penanggung Jawab PRASTOWO MA'RUF WIBOWO, alamat perusahaan Jalan Pendidikan Lingk V Pekan, Kecamatan Dolok Masihul, membayar retribusi Rp2.332.800,00;

22. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Izin Gangguan (HO) Nomor 274/03/DU/VII/KP2TPM/2012 tanggal 25 Juli 2012 atas nama PT. INDOSAT, Tbk., Penanggung Jawab PRASTOWO MA'RUF WIBOWO, alamat perusahaan Jalan T. Tinggi Pagurawan NSN II Binjai, Kecamatan Tebing Tinggi, membayar retribusi Rp2.332.800,00;

3. 2 (dua) lembar asli surat masing-masing:

- Surat Nomor 123/18.381/V/2012 tanggal 21 Mei 2012 perihal Daftar Ulang HO berikut 2 lampiran surat yang ditandatangani oleh HASTUTY HANDAYANI HARAHAHAP, S.E., M.SP.;

- Surat Nomor 138/18.38/V/2012 tanggal 27 Mei 2012 perihal Daftar Ulang HO yang ditandatangani oleh HASTUTY HANDAYANI HARAHAHAP, S.E., M.SP.;

4. 2 (dua) lembar asli kuitansi masing-masing:

- 1 (satu) lembar asli kuitansi tanda terima uang dari PT. INDOSAT, Tbk untuk pembayaran masing-masing Retribusi Izin Gangguan Daftar Ulang Tower di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 16 Juli 2012 senilai Rp15.742.126,00 (lima belas juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh enam rupiah);

- 1 (satu) lembar asli kuitansi tanda terima uang dari PT. INDOSAT, Tbk untuk Pembayaran masing-masing Retribusi Izin Gangguan Daftar Ulang Tower di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 16 Juli 2012 senilai Rp17.096.400,00 (tujuh belas juta sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah);

Digunakan dalam perkara lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Mdn. tanggal 19 November 2014, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AZHARI DAHLAN LUBIS, S.E. tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" secara bersama-sama dan berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp15.138.526,00 (lima belas juta seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar asli Sertifikat Izin Gangguan (HO) Nomor 051/03/II/KP2TPM/2012 tanggal 03 Pebruari 2012 Daftar Ulang I tanggal Januari 2012 Nomor 453/03/KP2TPM/2013 atas nama CV. SALMAN TRADING;
 - 22 (dua puluh dua) lembar asli Sertifikat Izin Gangguan (HO) atas nama PT. INDOSAT, Tbk yaitu:
 1. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Izin Gangguan (HO) Nomor 253/03/DU/VII/KP2TPM/2012 tanggal 25 Juli 2012 atas nama PT. INDOSAT, Tbk, Penanggung Jawab IRWANTO, alamat perusahaan Dusun I Desa Kotarih Pekan, membayar retribusi Rp1.531.000,00;
 2. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Izin Gangguan (HO) Nomor 254/03/DU/VII/KP2TPM/2012 tanggal 25 Juli 2012 atas nama PT. INDOSAT, Tbk., Penanggung Jawab UJANG SYANDRA, alamat perusahaan Dusun I P.

Hal. 27 dari 47 hal. Put. No. 1477 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Desa Lubuk Saban, Kecamatan Pantai Cermin, membayar retribusi Rp1.347.000,00;

3. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Izin Gangguan (HO) Nomor 255/03/DU/VII/KP2TPM/2012 tanggal 25 Juli 2012 atas nama PT. INDOSAT, Tbk., Penanggung Jawab UJANG SYANDRA, alamat perusahaan Dusun Liberia, Kecamatan Teluk Mengkudu, membayar retribusi Rp1.630.000,00;
4. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Izin Gangguan (HO) Nomor 256/03/DU/VII/KP2TPM/2012 tanggal 25 Juli 2012 atas nama PT. INDOSAT, Tbk. Penanggung Jawab UJANG SYANDRA, alamat perusahaan Desa Bantan, Kecamatan Dolok Masihul, membayar retribusi Rp1.347.000,00;
5. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Izin Gangguan (HO) Nomor 257/03/DU/VII/KP2TPM/2012 tanggal 25 Juli 2012 atas nama PT. INDOSAT, Tbk. Penanggung Jawab IRWANTO, alamat perusahaan Dusun I, Desa Kuala Bali, Kecamatan Serba Jadi, membayar retribusi Rp1.914.000,00;
6. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Izin Gangguan (HO) Nomor 258/03/DU/VII/KP2TPM/2012 tanggal 25 Juli 2012 atas nama PT. INDOSAT, Tbk. Penanggung Jawab MAHYUDANIL, S.Sos., alamat perusahaan Desa Bandar Tengah, Kecamatan Bandar Khalipah, membayar retribusi Rp1.560.000,00;
7. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Izin Gangguan (HO) Nomor 259/03/DU/VII/KP2TPM/2012 tanggal 25 Juli 2012 atas nama PT. INDOSAT, Tbk. Penanggung Jawab RITA PRIHARTINI, alamat perusahaan Dusun IV, Desa Pem. Kuala, Kecamatan Teluk Mengkudu, membayar retribusi Rp1.890.000,00;
8. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Izin Gangguan (HO) Nomor 260/03/DU/VII/KP2TPM/2012 tanggal 25 Juli 2012 atas nama PT. INDOSAT, Tbk. Penanggung Jawab NELSON D. BONE, alamat perusahaan Dusun II, Desa Kota Pari, Kecamatan Pantai Cermin, membayar retribusi Rp945.000,00;
9. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Izin Gangguan (HO) Nomor 261/03/DU/VII/KP2TPM/2012 tanggal 25 Juli 2012 atas nama PT. INDOSAT, Tbk. Penanggung Jawab FAUZI M. NAINGGOLAN, alamat perusahaan Dusun IV Desa Paya Bagas Kecamatan Tebing Tinggi, membayar retribusi Rp1.106.000,00;

Hal. 28 dari 47 hal. Put. No. 1477 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Izin Gangguan (HO) Nomor 262/03/DU/VII/KP2TPM/2012 tanggal 25 Juli 2012 atas nama PT. INDOSAT, Tbk. Penanggung Jawab FAUZI M. NAINGGOLAN, alamat perusahaan Desa Rambutan, Kecamatan Tebing Tinggi, membayar retribusi Rp1.106.000,00;
11. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Izin Gangguan (HO) Nomor 263/03/DU/VII/KP2TPM/2012 tanggal 25 Juli 2012 atas nama PT. INDOSAT, Tbk Penanggung Jawab MAHYUDANIL, S.Sos, alamat perusahaan Jalan Sei Rampah D. Masihul Desa Simpang Empat, Kecamatan Sei Rampah, membayar retribusi Rp1.745.500,00;
12. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Izin Gangguan (HO) Nomor 264/03/DU/VII/KP2TPM/2012 tanggal 25 Juli 2012 atas nama PT. INDOSAT, Tbk Penanggung Jawab MAHYUDANIL, S.Sos, alamat perusahaan Dusun V, Desa Pematang Guntung, Kecamatan Teluk Mengkudu, membayar retribusi Rp1.275.750,00;
13. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Izin Gangguan (HO) Nomor 265/03/DU/VII/KP2TPM/2012 tanggal 25 Juli 2012 atas nama PT. INDOSAT, Tbk Penanggung Jawab ANDRI YULIUS BRAM, alamat perusahaan Dusun II, Desa Marjanji, Kecamatan Sipispis, membayar retribusi Rp992.250,00;
14. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Izin Gangguan (HO) Nomor 266/03/DU/VII/KP2TPM/2012 tanggal 25 Juli 2012 atas nama PT. INDOSAT, Tbk Penanggung Jawab PRASTOWO MA'RUF WIBOWO, alamat perusahaan Jalan Senangkong, Kecamatan Sei Rampah, membayar retribusi Rp2.332.800,00;
15. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Izin Gangguan (HO) Nomor 267/03/DU/VII/KP2TPM/2012 tanggal 25 Juli 2012 atas nama PT. INDOSAT, Tbk., Penanggung Jawab PRASTOWO MA'RUF WIBOWO, alamat perusahaan Jalan Komp Gunung Para PTPN III, Kecamatan Dolok Merawan, membayar retribusi Rp2.332.800,00;
16. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Izin Gangguan (HO) Nomor 268/03/DU/VII/KP2TPM/2012 tanggal 25 Juli 2012 atas nama PT. INDOSAT, Tbk Penanggung Jawab PRASTOWO MA'RUF WIBOWO, alamat perusahaan Jalan Kebon Desa Matapao, Kecamatan Teluk Mengkudu, membayar retribusi Rp2.332.800,00;
17. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Izin Gangguan (HO) Nomor 269/03/DU/VII/KP2TPM/2012 tanggal 25 Juli 2012 atas nama PT. INDOSAT,

Hal. 29 dari 47 hal. Put. No. 1477 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tbk., Penanggung Jawab PRASTOWO MA'RUF WIBOWO, alamat perusahaan Jalan Medan – T. Tinggi Km. 42,5 Kecamatan Perbaungan, membayar retribusi Rp2.332.800,00;

18. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Izin Gangguan (HO) Nomor 270/03/DU/VII/KP2TPM/2012 tanggal 25 Juli 2012 atas nama PT. INDOSAT, Tbk., Penanggung Jawab PRASTOWO MA'RUF WIBOWO, alamat perusahaan Jalan Pantai Cermin Ling Juani, Kecamatan Perbaungan, membayar retribusi Rp2.332.800,00;

19. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Izin Gangguan (HO) Nomor 271/03/DU/VII/KP2TPM/2012 tanggal 25 Juli 2012 atas nama PT. INDOSAT, Tbk., Penanggung Jawab PRASTOWO MA'RUF WIBOWO, alamat perusahaan Jalan Naga Kesiangan Pabatu Kecamatan Tebing Tinggi, membayar retribusi Rp2.332.800,00;

20. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Izin Gangguan (HO) Nomor 272/03/DU/VII/KP2TPM/2012 tanggal 25 Juli 2012 atas nama PT. INDOSAT, Tbk. Penanggung Jawab PRASTOWO MA'RUF WIBOWO, alamat perusahaan Jalan Kebun Rambutan Sei Bambi, Kecamatan Sei Rampah, membayar retribusi Rp2.332.800,00;

21. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Izin Gangguan (HO) Nomor 273/03/DU/VII/KP2TPM/2012 tanggal 25 Juli 2012 atas nama PT. INDOSAT, Tbk., Penanggung Jawab PRASTOWO MA'RUF WIBOWO, alamat perusahaan Jalan Pendidikan Lingk V Pekan, Kecamatan Dolok Masihul, membayar retribusi Rp2.332.800,00;

22. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Izin Gangguan (HO) Nomor 274/03/DU/VII/KP2TPM/2012 tanggal 25 Juli 2012 atas nama PT. INDOSAT, Tbk., Penanggung Jawab PRASTOWO MA'RUF WIBOWO, alamat perusahaan Jalan T. Tinggi Pagurawan NSN II Binjai, Kecamatan Tebing Tinggi, membayar retribusi Rp2.332.800,00;

- 2 (dua) lembar asli surat masing-masing:
 - Surat Nomor 123/18.381/V/2012 tanggal 21 Mei 2012 perihal Daftar Ulang HO berikut 2 lampiran surat yang ditandatangani oleh HASTUTY HANDAYANI HARAHAHAP, S.E., M.SP.;
 - Surat Nomor 138/18.38/V/2012 tanggal 27 Mei 2012 perihal Daftar Ulang HO yang ditandatangani oleh HASTUTY HANDAYANI HARAHAHAP, S.E., M.SP.;
- 2 (dua) lembar asli kuitansi masing-masing:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli kuitansi tanda terima uang dari PT. INDOSAT, Tbk untuk pembayaran masing-masing Retribusi Izin Gangguan Daftar Ulang Tower di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 16 Juli 2012 senilai Rp15.742.126,00 (lima belas juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh enam rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kuitansi tanda terima uang dari PT. INDOSAT, Tbk untuk Pembayaran masing-masing Retribusi Izin Gangguan Daftar Ulang Tower di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 16 Juli 2012 senilai Rp17.096.400,00 (tujuh belas juta sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah);

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 59/PID.SUS.K/2014/PT.MDN. tanggal 13 Februari 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Nopember 2014 Nomor 73/Pid.Sus.K/ 2014/PN-Mdn.;

MENGADILI SENDIRI,

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AZHARI DAHLAN LUBIS, S.E. tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut di atas;
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AZHARI DAHLAN LUBIS, S.E., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp15.138.526,00 (lima belas juta seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan

Hal. 31 dari 47 hal. Put. No. 1477 K/PID.SUS/2015



dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
8. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar asli Sertifikat Izin Gangguan (HO) Nomor 051/03/II/KP2TPM/2012 tanggal 03 Pebruari 2012 Daftar Ulang I tanggal Januari 2012 Nomor 453/03/KP2TPM/2013 atas nama CV. SALMAN TRADING;
 - 22 (dua puluh dua) lembar asli Sertifikat Izin Gangguan (HO) atas nama PT. INDOSAT, Tbk. yaitu:
 1. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Izin Gangguan (HO) Nomor 253/03/DU/VII/KP2TPM/2012 tanggal 25 Juli 2012 atas nama PT. INDOSAT, Tbk., Penanggung Jawab IRWANTO, alamat perusahaan Dusun I Desa Kotarih Pekan, membayar retribusi Rp1.531.000,00;
 2. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Izin Gangguan (HO) Nomor 254/03/DU/VII/KP2TPM/2012 tanggal 25 Juli 2012 atas nama PT. INDOSAT, Tbk., Penanggung Jawab UJANG SYANDRA, alamat perusahaan Dusun I P. Timur, Desa Lubuk Saban, Kecamatan Pantai Cermin, membayar retribusi Rp1.347.000,00;
 3. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Izin Gangguan (HO) Nomor 255/03/DU/VII/KP2TPM/2012 tanggal 25 Juli 2012 atas nama PT. INDOSAT, Tbk., Penanggung Jawab UJANG SYANDRA, alamat perusahaan Dusun Liberia, Kecamatan Teluk Mengkudu, membayar retribusi Rp1.630.000,00;
 4. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Izin Gangguan (HO) Nomor 256/03/DU/VII/KP2TPM/2012 tanggal 25 Juli 2012 atas nama PT. INDOSAT, Tbk. Penanggung Jawab UJANG SYANDRA, alamat perusahaan Desa Bantan, Kecamatan Dolok Masihul, membayar retribusi Rp1.347.000,00;
 5. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Izin Gangguan (HO) Nomor 257/03/DU/VII/KP2TPM/2012 tanggal 25 Juli 2012 atas nama PT. INDOSAT, Tbk. Penanggung Jawab IRWANTO, alamat perusahaan Dusun I, Desa Kuala Bali, Kecamatan Serba Jadi, membayar retribusi Rp1.914.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Izin Gangguan (HO) Nomor 258/03/DU/VII/KP2TPM/2012 tanggal 25 Juli 2012 atas nama PT. INDOSAT, Tbk. Penanggung Jawab MAHYUDANIL, S.Sos., alamat perusahaan Desa Bandar Tengah, Kecamatan Bandar Khalipah, membayar retribusi Rp1.560.000,00;
7. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Izin Gangguan (HO) Nomor 259/03/DU/VII/KP2TPM/2012 tanggal 25 Juli 2012 atas nama PT. INDOSAT, Tbk. Penanggung Jawab RITA PRIHARTINI, alamat perusahaan Dusun IV, Desa Pem. Kuala, Kecamatan Teluk Mengkudu, membayar retribusi Rp1.890.000,00;
8. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Izin Gangguan (HO) Nomor 260/03/DU/VII/KP2TPM/2012 tanggal 25 Juli 2012 atas nama PT. INDOSAT, Tbk. Penanggung Jawab NELSON D. BONE, alamat perusahaan Dusun II, Desa Kota Pari, Kecamatan Pantai Cermin, membayar retribusi Rp945.000,00;
9. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Izin Gangguan (HO) Nomor 261/03/DU/VII/KP2TPM/2012 tanggal 25 Juli 2012 atas nama PT. INDOSAT, Tbk. Penanggung Jawab FAUZI M. NAINGGOLAN, alamat perusahaan Dusun IV, Desa Paya Bagas Kecamatan Tebing Tinggi, membayar retribusi Rp1.106.000,00;
10. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Izin Gangguan (HO) Nomor 262/03/DU/VII/KP2TPM/2012 tanggal 25 Juli 2012 atas nama PT. INDOSAT, Tbk. Penanggung Jawab FAUZI M. NAINGGOLAN, alamat perusahaan Desa Rambutan, Kecamatan Tebing Tinggi, membayar retribusi Rp1.106.000,00;
11. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Izin Gangguan (HO) Nomor 263/03/DU/VII/KP2TPM/2012 tanggal 25 Juli 2012 atas nama PT. INDOSAT, Tbk. Penanggung Jawab MAHYUDANIL, S.Sos., alamat perusahaan Jalan Sei Rampah D. Masihul Desa Simpang Empat, Kecamatan Sei Rampah, membayar retribusi Rp1.745.500,00;
12. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Izin Gangguan (HO) Nomor 264/03/DU/VII/KP2TPM/2012 tanggal 25 Juli 2012 atas nama PT. INDOSAT, Tbk. Penanggung Jawab MAHYUDANIL, S.Sos., alamat perusahaan Dusun V, Desa Pematang Guntung, Kecamatan Teluk Mengkudu, membayar retribusi Rp1.275.750,00;
13. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Izin Gangguan (HO) Nomor 265/03/DU/VII/KP2TPM/2012 tanggal 25 Juli 2012 atas nama PT. INDOSAT,

Hal. 33 dari 47 hal. Put. No. 1477 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tbk Penanggung Jawab ANDRI YULIUS BRAM, alamat perusahaan Dusun II, Desa Marjanji, Kecamatan Sipispis, membayar retribusi Rp992.250,00;

14. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Izin Gangguan (HO) Nomor 266/03/DU/VII/KP2TPM/2012 tanggal 25 Juli 2012 atas nama PT. INDOSAT, Tbk Penanggung Jawab PRASTOWO MA'RUF WIBOWO, alamat perusahaan Jalan Senangkong, Kecamatan Sei Rampah, membayar retribusi Rp2.332.800,00;
15. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Izin Gangguan (HO) Nomor 267/03/DU/VII/KP2TPM/2012 tanggal 25 Juli 2012 atas nama PT. INDOSAT, Tbk., Penanggung Jawab PRASTOWO MA'RUF WIBOWO, alamat perusahaan Jalan Komp Gunung Para PTPN III, Kecamatan Dolok Merawan, membayar retribusi Rp2.332.800,00;
16. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Izin Gangguan (HO) Nomor 268/03/DU/VII/KP2TPM/2012 tanggal 25 Juli 2012 atas nama PT. INDOSAT, Tbk Penanggung Jawab PRASTOWO MA'RUF WIBOWO, alamat perusahaan Jalan Kebon Desa Matapao, Kecamatan Teluk Mengkudu, membayar retribusi Rp2.332.800,00;
17. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Izin Gangguan (HO) Nomor 269/03/DU/VII/KP2TPM/2012 tanggal 25 Juli 2012 atas nama PT. INDOSAT, Tbk., Penanggung Jawab PRASTOWO MA'RUF WIBOWO, alamat perusahaan Jalan Medan – T. Tinggi Km. 42,5 Kecamatan Perbaungan, membayar retribusi Rp2.332.800,00;
18. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Izin Gangguan (HO) Nomor 270/03/DU/VII/KP2TPM/2012 tanggal 25 Juli 2012 atas nama PT. INDOSAT, Tbk., Penanggung Jawab PRASTOWO MA'RUF WIBOWO, alamat perusahaan Jalan Pantai Cermin Ling Juani, Kecamatan Perbaungan, membayar retribusi Rp2.332.800,00;
19. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Izin Gangguan (HO) Nomor 271/03/DU/VII/KP2TPM/2012 tanggal 25 Juli 2012 atas nama PT. INDOSAT, Tbk., Penanggung Jawab PRASTOWO MA'RUF WIBOWO, alamat perusahaan Jalan Naga Kesiangan Pabatu Kecamatan Tebing Tinggi, membayar retribusi Rp2.332.800,00;
20. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Izin Gangguan (HO) Nomor 272/03/DU/VII/KP2TPM/2012 tanggal 25 Juli 2012 atas nama PT. INDOSAT, Tbk. Penanggung Jawab PRASTOWO MA'RUF WIBOWO, alamat

Hal. 34 dari 47 hal. Put. No. 1477 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan Jalan Kebun Rambutan Sei Baman, Kecamatan Sei Rampah, membayar retribusi Rp2.332.800,00;

21. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Izin Gangguan (HO) Nomor 273/03/DU/VII/KP2TPM/2012 tanggal 25 Juli 2012 atas nama PT. INDOSAT, Tbk., Penanggung Jawab PRASTOWO MA'RUF WIBOWO, alamat perusahaan Jalan Pendidikan Lingk V Pekan, Kecamatan Dolok Masihul, membayar retribusi Rp2.332.800,00;

22. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Izin Gangguan (HO) Nomor 274/03/DU/VII/KP2TPM/2012 tanggal 25 Juli 2012 atas nama PT. INDOSAT, Tbk., Penanggung Jawab PRASTOWO MA'RUF WIBOWO, alamat perusahaan Jalan T. Tinggi Pagurawan NSN II Binjai, Kecamatan Tebing Tinggi, membayar retribusi Rp2.332.800,00;

- 2 (dua) lembar asli surat masing-masing:
 - Surat Nomor 123/18.381/V/2012 tanggal 21 Mei 2012 perihal Daftar Ulang HO berikut 2 lampiran surat yang ditandatangani oleh HASTUTY HANDAYANI HARAHAH, S.E., M.SP.;
 - Surat Nomor 138/18.38/V/2012 tanggal 27 Mei 2012 perihal Daftar Ulang HO yang ditandatangani oleh HASTUTY HANDAYANI HARAHAH, S.E., M.SP.;
- 2 (dua) lembar asli kuitansi masing-masing:
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi tanda terima uang dari PT. INDOSAT, Tbk untuk pembayaran masing-masing Retribusi Izin Gangguan Daftar Ulang Tower di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 16 Juli 2012 senilai Rp15.742.126,00 (lima belas juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh enam rupiah);
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi tanda terima uang dari PT. INDOSAT, Tbk untuk Pembayaran masing-masing Retribusi Izin Gangguan Daftar Ulang Tower di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 16 Juli 2012 senilai Rp17.096.400,00 (tujuh belas juta sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah);

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Akta.Kasasi/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Hal. 35 dari 47 hal. Put. No. 1477 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Februari 2015 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/Akta.Kasasi/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Maret 2015 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal Februari 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 Maret 2015;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 16 Maret 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17 Maret 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada tanggal 23 Pebruari 2015 dan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Pebruari 2015, serta memori kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 Maret 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada tanggal 20 Februari 2015 dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Maret 2015 serta memori kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17 Maret 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

Hal. 36 dari 47 hal. Put. No. 1477 K/PID.SUS/2015



Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Tinggi Medan yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan telah melakukan kekeliruan terhadap putusannya atau suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya (*Vide* Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP). Dengan alasan pada Putusan Tinggi Medan pada pertimbangannya dapat kami rangkum antara lain;
- "Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada pertimbangannya baik Penasihat Hukum maupun Jaksa Penuntut Umum tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Nopember 2014 Nomor 73/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn melainkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan bertentangan dengan fakta yang terungkap di Persidangan karena fakta persidangan telah mengungkap fakta bahwa pada saat terjadinya tindak pidana Terdakwa yang tidak lagi bekerja pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serdang Bedagai tetapi masih bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Daerah (BAPPEDA) telah menerima uang atas Pembayaran Retribusi Ijin Gangguan (HO) yang Terdakwa terima dari CV. SALMAN TRADING dan PT. INDOSAT, Tbk. yang tidak Terdakwa setorkan ke Bank BNI sehingga Negara dan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai mengalami kerugian hal inilah yang merupakan kekeliruan dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada Pertimbangannya menguraikan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan tentang bertambahnya kekayaan Terdakwa, orang lain maupun suatu korporasi yang diperoleh Terdakwa melalui tidak disetorkannya uang sebesar Rp34.853.026,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh tiga ribu dua puluh enam rupiah) untuk pengurusan ijin gangguan HO pada Bank BNI yang ditunjuk oleh Kantor Pelayanan Perizinan terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2012 sehingga perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur memperkaya diri sendiri ataupun orang lain atau suatu korporasi sehingga unsur ketiga dalam dakwaan primair tidak terbukti dan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair selanjutnya Majelis Hakim membuktikan dakwaan subsidair yakni Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dalam Undang-Undang RI

Hal. 37 dari 47 hal. Put. No. 1477 K/PID.SUS/2015



Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e jo. Pasal 64 KUHP. Dan menurut hemat kami bahwa dengan tidak menyetorkan uang senilai tersebut di atas dan digunakan untuk kepentingannya jelaslah bahwa Terdakwa MUHAMMAD AZHARI DAHLAN LUBIS, S.E., telah memperkaya diri sendiri dan orang lain sehingga unsur memperkaya diri sendiri dalam Pasal 2 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e jo. Pasal 64 KUHP terpenuhi mengapa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi Medan hanya mengambil alih pertimbangan hukum seluruhnya sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan korupsi menjadi ringan hal tersebut di atas merupakan suatu kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim dengan demikian jelas bahwa Majelis Hakim dalam putusannya tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Putusan Pengadilan Tinggi Medan jo. Pengadilan Negeri Medan Salah Menerapkan atau Melanggar Hukum Yang Berlaku;

Bahwa menerapkan hukum itu dapat berarti salah menerapkan hukum formal (hukum acara) maupun hukum materiel. Kesalahan ini dapat dilihat pada penerapan hukum yang dilakukan, melanggar hukum berarti penerapan hukum itu sendiri tidak tepat dan bertentangan dengan seharusnya;

Bahwa dalam rambu-rambu atau aturan KUHAP, alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa harus dikonfrontasikan (dihubungkan satu dengan yang lainnya) dengan pasal-pasal lain sehingga diwujudkan dengan tepat terhadap penilaian dan pertimbangan suatu putusan;

Bahwa dalam setiap amar putusan harus memuat sebagaimana ditentukan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yang menyatakan: "Surat putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa";

Bahwa kesalahan Terdakwa dapat dijatuhkan dengan alasan hukum berdasarkan pertimbangan yang lengkap dan konkrit sebagaimana dituangkan dalam pundamentum petendi suatu putusan. Ketidaklengkapan pertimbangan berakibat surat putusan bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP sebagaimana tersebut sehingga menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP, putusan yang demikian itu dapat dinyatakan batal demi hukum;

- Bahwa dalam putusan *Judex Facti*, Hakim telah keliru dalam pertimbangan pembuktian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan, dimana kekeliruan tersebut dijabarkan sebagai berikut:
 - Bahwa Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* tidak mempertimbangan tentang keberadaan Surat Bukti yang diduga palsu, yaitu 1 (satu) lembar asli kuitansi tanda terima uang dari PT. INDOSAT, Tbk. untuk pembayaran masing-masing retribusi izin gangguan aftar ulang tower di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai Tanggal 16 Juli 2012 senilai Rp15.742.126,00 (lima belas juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh enam rupiah) dan 1 (satu) lembar lembar asli kuitansi tanda terima uang dari PT. INDOSAT, Tbk. untuk pembayaran masing-masing retribusi izin gangguan aftar ulang tower di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai Tanggal 16 Juli 2012 senilai Rp17.096.400,00 (tujuh belas juta sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah), dimana Terdakwa di depan persidangan mengakui bahwasanya Terdakwa terhadap keberadaan kuitansi tersebut dirinya tidak tahu menahu, dan tidak pernah menandatangani kuitansi tersebut. Terhadap kuitansi tersebut tanda tangan Terdakwa berbeda, Terdakwa di depan persidangan telah menunjukkan fotocopy kuitansi pembanding terkait permasalahan retribusi tersebut, dimana fotocopy kuitansi yang dibuat Terdakwa tersebut berbeda spesimen tanda tangannya dengan bukti-bukti pembanding lainnya seperti KTP, SIM dan ATM milik Terdakwa. Bahwa selanjutnya atas keberadaan kuitansi yang di duga palsu tersebut, oleh pihak keluarga telah membuat laporan pengaduan Polisi (Laporan Pengaduan terlampir) dan juga telah melakukan upaya hukum berupa mengadukan pihak Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim yang mengadili perkara pada tingkat pertama ke instansi yang berwenang;
 - Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* juga tidak mempertimbangkan, bahwasanya berdasarkan fakta persidangan diperoleh 2 (dua) keterangan yang berbeda antara para saksi dan ahli, dimana para saksi menyebutkan barang bukti berupa sertifikat-sertifikat izin yang diperlihatkan Jaksa Penuntut Umum di hadapan persidangan yakni 1 (satu) lembar sertifikat izin gangguan atas nama CV. Salman Traiding dan 22 (dua puluh dua) lembar sertifikat gangguan atas nama PT. Indosat, Tbk. tidak terdaftar dalam register buku pendaftaran sertifikat namun dari bentuk, format, logo dan warna sertifikat mirip dengan sertifikat yang lazim diterbitkan oleh kantor Pelayanan Perizinan

Hal. 39 dari 47 hal. Put. No. 1477 K/PID.SUS/2015



Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serdang Bedagai, sedangkan berdasarkan pendapat ahli sertifikat gangguan tersebut sah dan bahkan Drs. Ramli Lubis menerangkan sertifikat dimaksud terdaftar dalam buku register di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serdang Bedagai namun keberadaan dokumen yang disampaikan penyidik uang retribusinya tidak disetorkan ke kas daerah;

- Bahwa logika berfikirnya berdasarkan pembuktian dan fakta yang terungkap di depan persidangan izin HO tersebut telah terdaftar dan diakui keberadaannya, yang mana oleh pihak BPKP dalam penghitungan audit kerugian keuangan negara menjadikan salah satu item dalam penghitungannya, izin HO tersebut dapat terbit karena telah memenuhi semua prosedur administrasi yang ada, jika ada pendapat yang menyatakan retribusinya belum dibayar dan menyebabkan kerugian keuangan negara, maka perlu kami sampaikan dan ingatkan kembali terkait permintaan pembayaran Retribusi dalam perkara *a quo* oleh Terdakwa atas perintah dari Hastuty Handayani Harahap, S.E., MSP., telah mengutipnya dengan itikad baik demi kelancaran perizinan, walaupun pada masa itu Terdakwa tidak lagi bekerja di instansi tersebut namun guna kebaikan dan kelancaran urusan instansi yang pernah Terdakwa tempati Terdakwa telah dengan nyata membantu pengutipan retribusi tersebut dan juga hasil pengutipan retribusi tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa telah diserahkan kepada Hastuty Handayani Harahap, S.E., MSP.;

- Bahwa dengan kata lain Majelis Hakim *Judex Facti* juga tidak mempertimbangkan itikad baik Terdakwa yang membantu mengutip retribusi tersebut yang kemudian dengan itikad baik atas perintah dari Hastuty Handayani Harahap, S.E., MSP. selaku Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Hendri Suharto, S.H., selaku Kepala Kantor dan sekaligus sebagai pejabat yang menandatangani Sertifikat izin Gangguan, maka seharusnya Majelis Hakim juga mempertimbangkan perbuatan Terdakwa adalah tidaklah dapat dipersalahkan kepadanya berdasarkan ketentuan Pasal 51 KUHP yang menyatakan:

1) Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana;

Bahwa dikarenakan Terdakwa melakukan pengutipan retribusi atas izin HO dimaksud, atas perintah dari Hastuty Handayani Harahap, S.E., MSP., selaku Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Hendri Suharto, S.H., selaku Kepala Kantor dan sekaligus sebagai pejabat yang menandatangani Sertifikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Gangguan, maka patut dan wajar jika Terdakwa tidaklah dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian keuangan negara yang terjadi akibat adanya dugaan retribusi yang belum dibayarkan tersebut, karena dengan jelas sepengetahuan Terdakwa uang retribusi tersebut kesemuanya telah Terdakwa serahkan kepada Hastuty Handayani Harahap, S.E., MSP., selaku Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Hendri Suharto, S.H. selaku Kepala Kantor dan sekaligus sebagai pejabat yang menandatangani Sertifikat Izin Gangguan;

Bahwa mencermati aturan hukum dan fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan dakwaan yang dialamatkan terhadap Terdakwa yang pada intinya disebutkan menerima uang retribusi dari PT. Indosat, Tbk. dan CV. Salman Trading untuk biaya pengurusan izin gangguan sebesar Rp34.853.026,00 tetapi kemudian tidak disetorkan seluruhnya ke kas daerah maka setelah dianalisa secara hukum dapatlah disimpulkan bahwasanya berdasarkan ketentuan hukum administrasi negara telah ternyata dan terbukti dalam perkara ini benar atau tidak ada perbuatan administrasi permohonan izin gangguan yang dilakukan secara langsung oleh PT. INDOSAT, Tbk. maupun CV. Salman Trading maupun orang yang dikuasakan untuk itu yang konsekuensi yuridisnya berarti tidak mungkin melakukan pembayaran retribusi untuk itu sehingga serta-merta tidak mungkin terbit sertifikat-sertifikat izin gangguan sebagai berikut adanya pelayanan dan jasa yang diberikan oleh pemerintah, sebagaimana yang diperlihatkan Jaksa Penuntut Umum di hadapan persidangan, dan jikapun Sertifikat-Sertifikat Izin Gangguan tersebut sah sebagai bukti adanya pelayanan dan jasa yang diberikan oleh Pemerintah/Negara sebagaimana dikemukakan oleh ahli dan menjadi dasar mengemukakan pendapat adanya kerugian negara melakukan penghitungan kerugian negara tetapi ternyata uang retribusinya tidak disetorkan ke kas daerah, maka yang bertanggung jawab secara hukum atas kerugian Negara tersebut adalah pejabat yang menerbitkan sertifikat izin yakni HENDRI SUHARTO, S.H. sebagai Kepala Kantor Pelayanan Terpadu dan HASTUTY HANDAYANI HARAHAP, S.E., M.SP., selaku Kepala Seksi Pelayanan Perizinan yang berwenang memproses permohonan izin gangguan (HO) tersebut, dan tidaklah ada kaitan pertanggungjawaban hukumnya dengan Terdakwa;

Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan itikat baik dari Terdakwa yang telah membayarkan dugaan kerugian keuangan Negara sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta

Hal. 41 dari 47 hal. Put. No. 1477 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dari total kerugian yang dipersalahkan kepada Terdakwa sebesar Rp34.853.026,00 yang walaupun dalam keadaannya semua uang tersebut telah diserahkan kepada HASTUTY HANDAYANI HARAHAHAP, S.E., M.SP. selaku Kepala Seksi Pelayanan Perzinan, namun Terdakwa tetap mau menutupi kerugian keuangan Negara tersebut, namun Majelis Hakim *Judex Facti* tidak mempertimbangkannya;

Bahwa dalam Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi, atas total kerugian keuangan negara sebesar Rp34.853.026,00 dibebankan kepada Terdakwa pertanggungjawaban penganti kerugiannya, namun di sisi lain Majelis Hakim *Judex Facti* juga mempertimbangkan, atas kerugian keuangan negara tersebut Masih ada orang lain yang harus dimintai pertanggungjawabannya yaitu HASTUTY HANDAYANI HARAHAHAP, S.E., M.SP. sebagaimana termaktub dalam putusan Majelis Hakim Tinggi pada halaman 47 paragraf enam, maka jika dicermati pertimbangan tersebut terdapat kejanggalan hukum, dimana atas kerugian keuangan negara sebesar Rp34.853.026,00 juga atasnya HASTUTY HANDAYANI HARAHAHAP, S.E., M.SP. harus dimintai pertanggungjawaban, sedangkan di sisi lain total kerugian keuangan negara sebesar Rp34.853.026,00 telah dibebankan kepada Terdakwa untuk membayarnya dimana sisa kerugian yang harus dibayarkan Terdakwa adalah sebesar RpRp15.138.526,00 (lima belas juta seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) sebagaimana Termakub dalam Putusan Majelis Hakim Tinggi;

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding, yang dalam tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, maka menyebabkan Putusan *Judex Facti* keliru, mengada-ada dan menyesatkan serta cacat hukum, sehingga merugikan kepentingan Terdakwa dalam melakukan pembelaan atas nama keadilan;

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka dengan adanya kekeliruan yang dilakukan Majelis Hakim *Judex Facti* dalam setiap pertimbangan pembuktiannya, dapat juga dikatakan terhadap pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* yang mengadili perkara *a quo* adalah telah keliru dalam pertimbangan anasir unsurnya, untuk itu patut dan wajar apabila Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 59/Pid.Sus.TPK/2015/PT.MDN, Tanggal 13 Februari 2015 jo. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Perkara Reg. Nomor 73/Pid.Sus.K/2014/PN.MDN, tanggal 19 November 2014 dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung;

Hal. 42 dari 47 hal. Put. No. 1477 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terhadap pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* tentang keadaan yang dilakukan/dipersalahkan kepada Terdakwa, yaitu tentang:
 - "Sehubungan dengan pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti*, dimana pada Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2010 Terdakwa telah menjabat pada Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) yang menjabat sebagai Stap Tata usaha yang mempunyai tugas melaksanakan Kordinasi dan menyelenggarakan Pelayanan Administrasi di bidang perizinan pada kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Serdang Bedagai, sedangkan pada bulan Januari 2011 Terdakwa dipindahkan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dengan menjabat sebagai Kasubid Statistik dan Pelaporan, hingga saat ini yang mempunyai tugas pokok melakukan monitoring (Konsep Surat), dimana adanya perbuatan Terdakwa yang telah bertemu dengan 2 (dua) orang saksi dari pihak PT. INDOSAT dan juga dari pihak CV. SALMAN TRADING, dalam hal ini Majelis melihat dilakukan oleh Terdakwa bukan pada saat Terdakwa menjabat sebagai kordinasi dan menyelenggarakan pelayanan Administrasi di bidang perizinan pada kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Serdang Bedagai melainkan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kasubid Statistik dan pelaporan, hingga saat ini yang mempunyai tugas pokok melakukan monitoring (konsep surat)";
 - Bahwa kembali kami ingatkan dan tegaskan, apa yang dilakukan Terdakwa tersebut tidaklah dapat dipersalahkan kepada Terdakwa karena Terdakwa dalam hal ini hanyalah orang yang karena keadaannya pernah berurusan dengan mereka yang diberikan izin HO, yang karena itikat baiknya guna kelancaran kepengurusan dan pengutipan izin retribusinya atas perintah Hastuty Handayani Harahap, S.E., M.SP., selaku selaku Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Hendri Suharto, S.H., selaku kepala kantor dan sekaligus sebagai pejabat yang menandatangani Sertifikat Izin Gangguan, maka Terdakwa berdasarkan alasan ketentuan Pasal 51 KUHP perbuatan tersebut tidaklah dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, melainkan kesemuanya itu harus dipertanggungjawabkan oleh Hastuty Handayani Harahap, S.E., M.SP., selaku selaku Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Hendri Suharto, S.H. selaku kepala kantor dan sekaligus sebagai pejabat yang menandatangani Sertifikat izin gangguan dan orang yang telah menerima uang hasil pengutipan retribusi izin HO yang dikutip Terdakwa yang kemudian diserahkan kepada Hastuty Handayani Harahap, S.E., M.SP., selaku selaku Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Hendri Suharto, S.H.,

Hal. 43 dari 47 hal. Put. No. 1477 K/PID.SUS/2015



selaku kepala kantor dan sekaligus sebagai pejabat yang menandatangani Sertifikat Izin Gangguan;

- Bahwa oleh karena berdasarkan rumusan delik pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa tidak terbukti keseluruhan dakwaanya dan tidak terpenuhinya setiap unsur-unsur yang dipersalahkan kepada Terdakwa, maka unsur-unsur lain dalam pasal-pasal maupun ketentuan peraturan terkait yang dipersalahkan kepada Terdakwa dengan sendirinya tidak terpenuhi dan tidaklah dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa dan berdasarkan adanya pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* yang keliru dalam pertimbangan pembuktian, maka juga dengan tegas Terdakwa menolak pertimbangan putusan *Judex Facti*;
- Bahwa oleh karena putusan *Judex Facti* tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa untuk dalam hal dengan itikat baik guna kebaikan dan kelancaran urusan instansi yang pernah Terdakwa tempati, Terdakwa telah dengan nyata membantu pengutipan retribusi tersebut dan juga hasil pengutipan retribusi tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa telah diserahkan kepada Hastuty Handayani Harahap, S.E., M.SP., dan juga adanya itikat baik Terdakwa yang bersedia menutupi kerugian keuangan negara sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari total kerugian yang dipersalahkan kepada Terdakwa sebesar Rp34.853.026,00 yang walaupun dalam keadaannya semua uang tersebut telah diserahkan kepada HASTUTY HANDAYANI HARAHAP, S.E., M.SP. selaku Kepala Seksi Pelayanan Perizinan, namun Terdakwa tetap mau menutupi kerugian keuangan Negara tersebut;
- Bahwa untuk itu Pemohon Kasasi/Terdakwa merasa putusan *Judex Facti* jauh dari rasa keadilan hukum, maka bertentangan dengan hak hukum Terdakwa yang seharusnya memperoleh persamaan di mata hukum sebagaimana dituangkan dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya";
- Bahwa oleh karena putusan *Judex Facti* tidak sesuai dengan nilai keadilan sehingga putusan tersebut melanggar haknya Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan: "Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik

Hal. 44 dari 47 hal. Put. No. 1477 K/PID.SUS/2015



dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”;

Menimbang, bahwa atas alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum;

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;

Bahwa *Judex Facti* dalam perkara *a quo* telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Kepala Sub Bagian Stastistik dan Pelaporan BAPPEDA Kabupaten Serdang Bedagai, yang menyalahgunakan kewenangan dan menguntungkan diri sendiri, dan telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara, memenuhi unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Bahwa alasan keberatan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum mengenai berat ringannya hukuman dalam perkara ini tidak dapat dibenarkan, karena sebagai prinsip umum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung, bahwa penentuan berat ringannya hukuman atau besar kecilnya denda adalah kewenangan *Judex Facti*, sedangkan dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* tidak melanggar batas ancaman pidana maksimum dan minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang diterapkan;

Bahwa alasan keberatan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau Pengadilan telah



melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dipandang tidak cukup beralasan hukum dan harus ditolak;

2. Terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa;

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan kasasi semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) menyalahgunakan kewenangan melakukan retribusi pengurusan Ijin Gangguan (HO) di luar lingkup kewenangannya dan tidak melakukan penyeteroran pada Kas Negara, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp35.138.526,00 (tiga puluh lima juta seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus dua puluh enam rupiah), sesuai hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Utara Nomor LHPKKN-188/PW 02/5/2013 tanggal 23 Desember 2013, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau dengan undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak serta Terdakwa dipidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sei Rampah dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa: MUHAMMAD AZHARI DAHLAN LUBIS, S.E. tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2015 oleh Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. MOHAMAD ASKIN, S.H. dan M.S. LUMME, S.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Prof. Dr. MOHAMAD ASKIN,
S.H.
ttd./M.S. LUMME, S.H.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H.,
LL.M.

Panitera Pengganti,
ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 47 dari 47 hal. Put. No. 1477 K/PID.SUS/2015